

**PENAMBAHAN HARGA PADA PEMBIAYAAN SHOPEE *PAYLATER*
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH**

SKRIPSI

Oleh
Rabiatul Adawiyah
NIM. C05219019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiatul Adawiyah
NIM : C09219019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Penambahan Harga Pada Pembiayaan Shopee
Paylater Ditinjau Dari Perspektif Syafi'iyah dan
Hanafiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2021
Saya yang menyatakan,



Rabiatul Adawiyah
NIM. C05219019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rabiatul Adawiyah
NIM. : C05219019
Judul : Penambahan Harga Pada Pembiayaan Shopee *Paylater*
Ditinjau Dari Perspektif Syafi'iyah Dan Hanafiyah

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, M. Ud
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rabiatul Adawiyah
NIM. : C05219019

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Imron mustofa, M.Ud
NIP. 198710192019031006


Penguji II


Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H
NIP. 198611092019031008

Penguji IV


Safaruddin Harefa, M.H
NIP. 202111004

Surabaya, 11 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Agus Sugiyanto, M.Ag.
NIP. 1999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rabiatul Adawiyah
NIM : C05219019
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
E-mail address : raadewi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penambahan Harga Pada Pembiayaan Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Syafi'iyah Dan Hanafiyah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

Rabiatul Adawiyah

ABSTRAK

Shopee *paylater* merupakan salah satu fitur terbaru yang disediakan oleh pihak shopee untuk mempermudah transaksi masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Tentunya dalam fitur tersebut menyediakan metode pembayaran dengan cicilan atau biasa kita sebut dengan sistem kredit. Dalam pembiayaannya, shopee mengeluarkan kebijakan yaitu apabila membayar menggunakan *paylater* maka akan terjadi kenaikan harga dari jumlah harga pokok sebesar 2,95% perbulan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana praktik kredit pada pembiayaan shopee *paylater*; dan bagaimana dengan penambahan harga pada pembiayaan shopee *paylater* perspektif mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, dokumentasi dan *literature rievew*. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak meggunakan angka melainkan dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan terhadap objek kajian penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, jual beli kredit atau dalam Islam dikenal dengan *bay' taqṣīt* diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Shopee *paylater* merupakan metode cicilan dengan tenggang waktu selama 3, 6, dan 12 kali pembayaran dengan adanya penambahan harga sebesar 2,95% berbulan. Proses pembiayaan pada shopee *paylater* terbilang mudah, hanya dengan melakukan pengaktifan pada fitur tersebut dengan menyerahkan kartu identitas berupa KTP. *Kedua*, dengan adanya penambahan harga yang ditawarkan oleh shopee *paylater*, ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Mayoritas Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya. Pendapat lain yang dikemukakan oleh sebagian Hanafiyah ada yang mengharamkan karena termasuk kategori riba.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, kepada para pengguna, hendanya tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati antar kedua belah pihak, yaitu dengan membayar sesuai waktu tempo yang telah ditentukan supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. *Kedua*, dalam melakukan transaksi baik *online* ataupun tidak hendaknya berhati-hati karena dikhawatirkan terjebak kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat, contohnya riba.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika pembahasan	17
BAB II BAY' TAQŞĪT DAN RIBA DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'İYAH DAN HANAFIYAH	19
A. Jual Beli (<i>Bay'</i>)	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat jual beli	22
4. Macam-macam jual Beli	25
B. <i>Bay' TaqşĪt</i>	28
1. Pengertian Jual Beli Kredit (<i>Bay' TaqşĪt</i>)	28
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit (<i>Bay' TaqşĪt</i>).....	30
3. Hukum Jual Beli Kredit (<i>Bay' TaqşĪt</i>)	31
C. Riba	36

1. Pengertian Riba	36
2. Macam-macam Riba.....	37
3. Keharaman Riba	42
BAB III PRAKTIK KREDIT PADA PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER	44
A. Gambaran Umum Fitur Shopee <i>Paylater</i>	44
B. Cara Mengaktifkan Shopee <i>Paylater</i>	46
C. Analisis Praktik Pembiayaan Shopee <i>Paylater</i>	47
BAB IV PENDAPAT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH TENTANG PENAMBAHAN HARGA PADA PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER ...	57
A. Penambahan Harga Pada Pembiayaan Shopee <i>Paylater</i>	57
B. Pendapat Mazhab Syafi'iyah.....	58
C. Pendapat Mazhab Hanafiyah.....	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang kian pesat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi saat ini, seperti halnya komunikasi, transportasi dan dalam hal perdagangan pun berkembang dengan begitu pesat.¹ Hanya dengan menggunakan internet, segala transaksi dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk barang dan jasa. Salah satu yang paling mencolok dari perkembangan teknologi tersebut adalah *gadget* dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara *online*.

Jual beli *online* (*e-commerce*) adalah suatu kegiatan perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa, yang mana transaksi tersebut tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun telah disepakati bersama dengan menyebutkan ciri-ciri tentang barangnya dan diserahkan ketika sudah melakukan pembayaran. Pada saat ini sudah banyak yang mendirikan pusat pembelanjaan *online*, yang mana hal ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus pergi ke pasar maupun toko-toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli *online* tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu yang menjadi daya

¹ Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya," *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, No. 1 (2012): 139.

Tarik masyarakat tentunya karna menganggap transaksi seperti ini sangat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat penjual maupun konsumen tidak perlu bertemu secara langsung, cukup dengan mengirimkan beberapa gambar dagangannya melalui berbagai media sosial seperti facebook, whatsapp, Instagram, shopee dan aplikasi lainnya. dalam hal ini para konsumen hanya tinggal melihat dari *gadget* masing-masing lalu membelinya dengan cara pembayaran lewat transfer, atau bisa dengan COD (*Cash On Delivery*). Perlu diketahui bahwa di setiap kelebihan pasti ada kekurangan yang menyertai. Transaksi jual beli ini seperti ini memang cukup membuat riskan, terutama ketika konsumen harus membayar terlebih dahulu tanpa melihat produk asli yang dijual, sehingga tidak mengetahui kebenaran dan kualitas dari barang yang dibeli.

Salah satu pusat perbelanjaan *online* yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015 adalah shopee. Shopee merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah melalui internet dengan menggunakan *gadget*. Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi di antaranya ialah metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, shopeepay, dan yang baru diluncurkan adalah shopee *paylater*.² Melalui metode inilah, para pengguna yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim ataupun dalam bentuk angsuran atau kredit. Penggunaan

² Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 1 (March 31, 2017): 60.

paylater ini hanya dapat digunakan oleh konsumen *online* saja dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh pihak perusahaan.

Secara bahasa *paylater* ialah bayar tunda atau bayar nanti, artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar dengan jumlah yang telah ditentukan.³ *Paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan menggunakan cicilan. Sistem seperti ini sama halnya seperti kredit namun berbentuk *online*.

Dalam metode pembayaran tersebut ditawarkan mengenai jatuh tempo pembayaran, mulai dari 3, 6, bahkan sampai 12 kali cicilan.⁴

Barang	Harga	Cicilan	Perbulan	Tambahan Harga
Baju	Rp. 165.000	6	Rp.32.430	Rp. 29.280

Setelah dipaparkan mengenai sistem pembayarannya, bisa kita lihat bersama bawah terdapat kenaikan dari harga pokok yaitu sebesar Rp. 29.280, dan jika kita terlambat membayar dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka dikenakan bunga sebesar 0,1% per hari.⁵ Dari pemaparan di atas, pasti kita bertanya-tanya bagaimana terkait sistem yang diberlakukan pada aplikasi shopee tersebut. Apalagi bunga termasuk dari kategori ribawi dan spesifikasi bunga yang telah ditetapkan atas tambahan harga tersebut belum jelas

³ Sari Rahmatika, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Impluse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 7, No. 1 (April 2021): 47.

⁴ Fanny Anggraeny Putri and Sri Setyo Iriani, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, No. 3 (2020): 819.

⁵ Sherlina Permata and Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, No. 1 (May 16, 2022): 35.

kegunaannya. Jual beli dengan sistem kredit identik dengan mengangsur pembayaran harga barang dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta nominal yang juga sudah disebutkan. Dalam *Fiqh mu'āmalah* sistem jual beli seperti ini di sebut dengan *bay' Taqṣīt* (jual beli kredit).⁶ Kegiatan jual beli dengan sistem seperti ini memang sudah berkembang seiring dengan kreatifitas dari para pelaku usaha. Adanya perkembangan tersebut otomatis juga mempengaruhi hampir seluruh bagian dalam jual beli, mulai dari barang yang diperjual belikan, harga barang, sistem pembayaran, model jual beli yang dipilih, syarat-syarat dalam jual beli, serta mekanismenya. Namun di antara berbagai persoalan tersebut mekanisme dan cara pembayaran merupakan bagian yang penting dalam kajian hukum Islam.⁷

Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli dengan sistem kredit ini karna ada penambahan harga pada transaksi tersebut, pada mulanya perbedaan pendapat ini berawal dari adanya hadis nabi yang melarang 2 harga dalam satu transaksi. Permasalahan inilah yang menjadi kekhawatiran sistem transaksi tersebut karna berpotensi munculnya riba, mengingat bahwa dengan sistem penundaan bayar seperti ini identik dengan harga yang dinaikkan.⁸ Dalam hal ini juga terdapat harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar langsung atau dibayar dengan *cash*, dan pada sistem pembayaran *paylater* juga terdapat

⁶ Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), 258.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Presss, 2018), 131.

⁸ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), 57.

hutang, artinya dalam persoalan hutang para ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut terdapat praktik riba.⁹

Munculnya fitur terbaru yang dikeluarkan oleh pihak shopee tentunya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Namun hal ini juga menjadi kekhawatiran karena fitur tersebut terdapat beberapa persoalan yang menjerumus terhadap praktik riba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian terhadap suatu objek kajian pembiayaan pada shopee *paylater*, yang mana hal tersebut penting untuk dibahas dan diteliti karena masih banyak masyarakat-masyarakat awam yang kurang memahami terkait dengan hukum yang terkandung dalam transaksi pembiayaan serta jual beli seperti ini. Sehingga terjebak pada suatu permasalahan yang dilarang oleh syariat, dan beranggapan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah hal yang benar. Permasalahan seperti ini termasuk kategori baru (masalah kontemporer), sehingga belum ada yang sama persis dalam membahas dan meneliti objek kajian tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membuka pemikiran masyarakat luas tentang bagaimana pandangan hukum islam khususnya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah terhadap transaksi jual beli tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah dari uraian di atas ialah:

⁹ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 50.

1. Dengan berkembangnya teknologi yang kian pesat sehingga mempengaruhi berbagai macam transaksi jual beli.
2. Praktik pemakaian shopee *paylater*.
3. Fitur shopee *paylater* menyediakan sistem pembayaran angsuran/kredit yang mana terdapat 2 perbedaan harga antara tunai dengan tempo angsur.
4. Penambahan harga sebesar 2,95% pada setiap bulannya apabila menggunakan fitur layanan shopee *paylater*.
5. Berpotensi adanya praktik riba dalam fitur shopee *paylater*.
6. Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah terkait dengan sistem pembiayaan dengan adanya penambahan harga pada shopee *paylater*.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka skripsi ini memiliki batasan masalah yang dikaji yaitu pada pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah terhadap adanya penambahan harga yang difokuskan kepada pembiayaan *paylater* pada aplikasi shopee.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik kredit pada pembiayaan shopee *paylater*?
2. Bagaimana dengan penambahan harga pada pembiayaan shopee *paylater* perspektif mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah?

D. Tujuan Penelitian

Setelah dipaparkannya rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang proses pembiayaan kredit pada *shopee paylater*.
2. Untuk mengetahui hukum pemakaian *shopee paylater* yang terdapat adanya tambahan harga pada proses pembiayaannya menurut kedua mazhab tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Terutama kepada masyarakat awam yang kurang paham mengenai hukum yang terkandung dalam *shopee paylater*. Penelitian ini juga dapat menambah kekayaan intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti-peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan. Serta dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang hukum yang terkandung dalam pemakaian *shopee paylater* menurut pandangan kedua mazhab tersebut.

Adanya penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode pembayaran shopee *paylater*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa tinjauan atau penelitian yang tema penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini, beberapa di antaranya:

Pertama, hasil skripsi yang ditulis oleh Fanny Rahmadayanti pada tahun 2020, dengan Judul “Hukum Denda Pada Pinjaman *Paylater* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *paylater* dengan konsumen adalah akad *Al-Qardh*, yaitu akad di mana si pengguna *paylater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi gojek dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong.¹⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmadayanti dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang pemakaian fitur *paylater* namun yang membedakan antara keduanya adalah jika pada penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai hukum denda Pada pinjaman *paylater* di aplikasi gojek perspektif Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian yang saya tulis memfokuskan terhadap adanya penambahan harga yang terdapat pada fitur shopee *paylater* dalam pandangan mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah.

¹⁰ Fanny Rahmadayanti, “Hukum Denda Pada Pinjaman *Paylater* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili” (*Thesis*, UIN Sumatera Utara, 2020).

Kedua, merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 01, 2021, dengan judul “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa konsep Jual beli dengan fitur *paylater* ini adalah konsumen membeli/mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Sistem seperti ini disebut dengan jual beli *istijar*.¹¹ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan di dalam pembahasannya, yaitu sama-sama membahas tentang fitur *paylater* dalam *online shop*, yang mana fitur tersebut terdapat konsep beli sekarang bayar nanti. Namun yang membedakannya ialah dalam skripsi yang penulis teliti lebih terfokuskan kepada sistem kredit yang terdapat dalam fitur *shoppee paylater* sedangkan yang menjadi titik fokus pembahasan pada artikel tersebut ialah sistem jual beli *istijar*.

Ketiga, sebuah artikel Jurnal yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Ahmad Musadad, Jurnal Kaffa Vol. 1, No. 1 yang ditulis pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan *Shopee Paylater*”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *shoppee paylater* yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang merupakan salah satu *fintech* legal dengan sistem *peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹² Tentunya dalam penelitian ketiga ini terdapat persamaan antara artikel jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu

¹¹ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (March 17, 2021).

¹² Miftahul Jannah and Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan *Shopee Paylater*,” *Jurnal Kaffa* 1, No. 1 (July 2021).

sama-sama membahas fitur pembayaran shopee *paylater*, namun yang membedakan antara keduanya ialah terletak pada kajian pembahasan hukumnya, di mana pada artikel jurnal tersebut kajian pembahasannya lebih umum yaitu ruang lingkupnya terdapat pada hukum Islam sedangkan penelitian yang sekarang lebih dikhususkan kepada pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah terkait dengan adanya penambahan harga dalam fitur shopee *paylater*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Budi Putri Utami pada tahun 2020, dengan Judul “Praktik Kredit Barang Melalui *Shopee paylater* dari *Marketplace* Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum ekonomi Islam dan hukum perdata, praktik kredit melalui shopee *paylater* termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Utami, memiliki persamaan yang terletak pada objek pembahasannya. Keduanya sama-sama membahas tentang fitur kredit shopee *paylater*, namun yang membedakan antara kedua skripsi ini ialah terdapat pada segi kajian hukumnya, yang mana pada penelitian terdahulu pembahasannya mencakup hukum positif sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus terhadap hukum Islamnya dan lebih dikhususkan lagi kepada pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah terkait dengan adanya penambahan harga dalam fitur shopee *paylater* tersebut.

¹³ Budi Putri Utami, “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (*Thesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

Kelima, penelitian terakhir ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Anggi Putri Dewi Daulay pada tahun 2021, dengan Judul “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Shopee paylater*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pengaturan hukum dan mekanisme jual beli *online* melalui *shopee paylater* menurut hukum positif Indonesia harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Selain dari pada itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang ITE. Secara khusus harus berlandaskan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.¹⁴ Sama halnya dengan penelitian terdahulu lainnya, pada penelitian yang berjudul aspek hukum transaksi jual beli *online* melalui *shopee paylater* ini lebih menitik beratkan pada kajian hukum positifnya saja, namun pada penelitian yang sekarang lebih terfokuskan kepada bagaimana kedua mazhab tersebut yaitu Syafi’iyah dan Hanafiyah dalam memandang fitur *shopee paylater* yang di dalamnya terdapat penambahan harga dari jumlah harga pokok.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, belum ada penelitian yang sama persis dengan apa yang menjadi objek pada skripsi kali ini. Oleh karena itu, penelitian kali ini penting dilakukan untuk mencoba mengkaji dengan tema yang ada, dengan tujuan supaya melahirkan beberapa pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi pemikiran baru.

¹⁴ Anggi Putri Dewi Daulay, “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater” (*Thesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami isi serta maksud dari skripsi ini, maka penulis perlu mendefinisikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu:

1. Penambahan Harga merupakan jasa upah atas fasilitas yang diberikan pihak aplikasi kepada para pengguna untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan sistem kredit.
2. Pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak, yang dalam hal ini pembiayaan tersebut hanya terfokuskan pada shopee *paylater*.
3. Shopee *Paylater* adalah salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh pihak shopee yang menerapkan metode cicilan berbasis *online* dengan penambahan harga sebesar 2,95% pada setiap bulannya.
4. Syafi'iyah adalah para ulama yang mengikuti metode Imam Syafi'i, yang mana mereka merupakan aliran fiqh sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i pada awal abad ke-9.
5. Hanafiyah adalah satu dari empat mazhab fiqh sunni yang tertua, aliran ini didirikan oleh Abu Hanifan bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi dan berkembang serta diamalkan dikawasan Afganistan, Irak, Persia, Mesir, dan Turki.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya terhadap aplikasi shope yang meliputi pembiayaan pada transaksi *paylater*. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Data

Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber yang bersangkutan terhadap suatu objek penelitian. Data pada penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah jenis data yang menjadi variabel utama. Dalam penelitian ini, data primernya diperoleh langsung dari aplikasi

¹⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 25.

shopee yang didalamnya memuat tata cara pengaktifan serta proses pembiayaannya.

- b. Data Sekunder merupakan variabel pendukung yang diperoleh dari berbagai informasi. Informasi tersebut dikumpulkan untuk melengkapi bahan rujukan penelitian. Dalam hal ini, data sekunder tersebut meliputi, beberapa ayat di dalam al-Qur'an yaitu surah al-baqarah ayat 275, 282, dan surah an-Nisa' ayat 29, hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan objek penelitian, berbagai macam buku-buku tentang fiqh muamalah, jurnal-jurnal, pendapat imam mazhab yang terkumpul dalam beberapa kitab salah satunya merupakan kitab kifayatul akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni al-Husaini al-Dimasyq, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau sumber dari mana data/informasi itu digali atau didapatkan. Penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur baik buku, karya tulis ilmiah, media, internet, atau referensi lainnya yang akurat.

- a. Sumber Data Primer merupakan responden atau objek penelitiannya langsung. Penelitian ini sumber data primer berasal dari aplikasi shopee yang menjadi objek utama dalam kajian penelitian dengan melalui website shopee.co.id.

- b. Sumber Data Sekunder diperoleh dari berbagai referensi-referensi sebagai bahan pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian tersebut. Sumber data sekunder pada penelitian kali ini berupa al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, berbagai macam buku, serta beberapa jurnal yang memang sudah dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan pendukung penelitian. dalam hal ini meliputi:

a. Observasi

Terdapat dua macam metode observasi yaitu, observasi partisipatoris dan observasi non partisipatoris. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatoris, karena penulis terlibat langsung dalam praktik pembiayaan *shopee paylater*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menyeleksi suatu dokumen dengan menggambarkan, mencatat, menafsirkan, dan menghubungkan fenomena lain sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Studi dokumentasi juga dapat dilengkapi dengan studi literatur guna memperoleh teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan perbandingan, untuk mendukung atau menyangkal terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

c. *Literatur Review*

Literatur Review merupakan salah satu dari sekian banyak Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian. Dalam *Literatur Review* juga menghasilkan pemahaman yang kemudian dilakukan identifikasi atas suatu teori atau metode sehingga bisa dikembangkan serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan suatu hasil penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses atau metode pengolahan data, untuk mendapatkan informasi. Tentunya dalam pengolahan data tersebut terdapat metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.¹⁶ Adapun teknik pengolahan data yang dikumpulkan oleh penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, merupakan sebuah proses pemeriksaan ulang terhadap semua data-data yang diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyesuaian terhadap pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terhadap pengguna *shopee paylater*.

¹⁶ Suketi and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 45.

b. *Organizing*, adalah langkah kedua dari proses pengolahan data. Pada tahap ini merupakan proses penyusunan dan pengaturan data-data yang telah diperoleh guna mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing*, merupakan penyusunan data-data yang telah dilakukan proses editing, dan organizing secara sistematis agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. Pada tahap ini, penulis menganalisis kesimpulan tentang teori yang digunakan dan menyesuaikannya dengan fakta yang ada. Hal ini akhirnya memberikan jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Proses penulisan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis hendak menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab,

yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang landasan teori dari bay' taqṣīṭ dan riba dalam pandangan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Bab *Ketiga*, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian yang menggambarkan secara umum terkait dengan proses pembiayaan kredit pada fitur shopee *paylater*, meliputi cara mengaktifkan, penggunaan, serta praktik pembiayaannya.

Bab *Keempat*, merupakan analisis pandangan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah terhadap adanya penambahan harga yang terdapat dalam proses pembiayaan shopee *paylater*.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan suatu rangkaian akhir dalam penulisan skripsi, dimana yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peneliti.

BAB II

BAY' TAQŞIT DAN RIBA DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH

A. Jual Beli (*Bay'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lainnya.¹ Ulama fiqh mendefinisikan jual beli dengan beberapa istilah yang masing-masing substansi dalam maknanya mengandung arti yang sama. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²

Makna cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah yaitu melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Ulama Hanafiyah juga mengemukakan bahwa harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga benda-benda yang tidak bermanfaat, seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena dianggap jual beli barang seperti itu adalah sesuatu yang diharamkan dan transaksinya dianggap tidak sah.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 94.

² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 123.

³ Syekh Zainuddin, *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1886), 66.

Definisi lain juga dikemukakan oleh ulama *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa “jual beli merupakan sesuatu transaksi tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”, serta dipertegas oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa “jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang yang diperbolehkan”.⁴ Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariah. Jual beli tersebut dilakukan dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Artinya jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariah dan dianggap tidak sah.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam, bahkan diterangkan dalam al-Qur'an, al-Hadis, maupun ijma' ulama. Di antara dasar hukum jual beli ialah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sudah dengan tegas menjelaskan tentang dasar hukum mengenai jual beli. Dalam hal ini, terdapat beberapa ayat al-Quran yang membahas hal tersebut. Di antara beberapa ayat tersebut meliputi

⁴ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)*, 125.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 77.

surah al-Baqarah ayat 275, 282, serta surah an-Nisa' ayat 29. Ayat-ayat tersebutlah yang menjadi dasar hukum atas kebolehan dalam bertransaksi jual beli.

b. Al-Hadis

Seperti halnya al-Quran, di dalam hadis pun sudah banyak riwayat riwayat menerangkan tentang dasar hukum dari jual beli tersebut. Dalam hal ini dasar hukum yang diambil dari hadis merupakan sebuah riwayat dari al-Bazzār dan al-Hākim yang meriwayatkan bahwa “Rasulullah pernah ditanya, ‘pekerjaan apa yang paling baik? Beliau bersabda ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih’”.⁶ Riwayat lain yang dikemukakan oleh al-Khosamah, beliau mengatakan “saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dilakukan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi”.⁷

c. Ijma'

Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat, ketentuan serta rukun-rukunnya. Kebolehan tersebut merupakan bentuk dari ijma', karena tidak ada yang yang menentang ataupun memperdebatkan menengenai kebolehan tersebut. Mereka memperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu

⁶ Al-Hafidz ibn Hajar Al-Asqailani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thaba'ah Wa al-Nashar Al-Tauzi', 1886), 308.

⁷ Ibid., 314.

mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, artinya mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan dari pihak lain.⁸

3. Rukun dan Syarat jual beli

Terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama fiqh terhadap rukun dalam jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli itu adalah adanya *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut mayoritas ulama lainnya, rukun dalam jual beli harus terdiri dari *ṣighat al-‘Aqd (ijāb qabūl)*, *‘āqid* (penjual dan pembeli), dan *ma‘qud ‘alaihi* (objek akad).⁹ Dalam rukun jual beli tersebut pastinya terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

a. *Ṣighat al-‘Aqd (Ijāb Qabūl)*

Seperti yang telah disebutkan, bahwa ulama fiqh bebrbeda pendapat terkait dengan rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli.

Dalam hal akad, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijāb* dan *qabūl* tidak harus diucapkan secara lisan. Karena mereka beranggapan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya.

Ukuran *ijāb* dan *qabūl* tersebut terdapat pada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai saling memberi dan menerima. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah transaksi jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *ṣighat* berupa ucapan secara jelas atau

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah II*, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114–115.

sindiran melalui *ījāb* dan *qabūl*. Kegiatan tersebut dilakukan dalam satu majelis. Artinya antara penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi tersebut harus hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁰

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli yang pertama ialah kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* terkait dengan harga barang yang diperjual belikan. Misalnya, penjual menjual kerudung seharga Rp. 60.000,- kemudian pembeli membelinya seharga Rp. 55.000,-. Jual beli yang demikian merupakan suatu transaksi yang tidak sah, karena tidak adanya kesesuaian harga dalam transaksi tersebut. Kecuali jika penjual menerima penawaran dari pembeli maka jual belinya menjadi sah.¹¹

b. *‘Āqid* (penjual dan pembeli)

Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa orang yang akan melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a) Berakal dan baligh, artinya jual beli yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur, serta orang gila maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah. Namun menurut ulama Hanafiyah meskipun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil asalkan yang sudah mumayyiz maka akadnya tetap dianggap sah. Asalkan tidak membawa mudharat baginya dan orang lain, serta telah mendapat persetujuan walinya. Jumhur ulama tetap dengan pendiriannya mengatakan bahwa orang

¹⁰ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 22.

¹¹ Ibid.

yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Meskipun anak tersebut telah mumayyiz dan mendapat izin dari walinya, maka jual belinya tetap dianggap tidak sah.¹²

b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun serta memiliki sikap saling rela antar keduanya.

c) Penjual dan pembeli harus orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembelinya. Misalnya, Anwar menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini di anggap tidak sah.¹³

c. *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad)

Ma'qud 'alaihi merupakan barang yang diperjual belikan. Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa syarat yang harus terpenuhi terkait dengan barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu:¹⁴

a) Barangnya ada dan dapat diketahui ketika melangsungkan akad. Namun jika barang tidak ada di tempat, pihak penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang itu. Misalnya, pada pusat pertokoan yang tidak memungkinkan memajang semua barang dagangannya dan memilih meletakkan sebagiannya dalam gudang atau masih proses pabrik, tetapi secara meyakinkann barang yang dijual tersebut boleh dihadirkan sesuai

¹² Zainuddin, *Fath Al-Mu'in*, 28.

¹³ Ibid., 68.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 3rd ed., vol. 5 (Demaskus: Dar al-Qalam, 2011), 36–37.

dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Barang yang terdapat di gudang atau dalam proses pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.

- b) Benda yang hendak diperjual belikan merupakan sesuatu yang berharga. Artinya, benda tersebut suci dan halal menurut agama Islam serta memiliki kemanfaatan yang jelas.
- c) Barang yang dijual merupakan milik pribadi. Apabila menjual barang milik orang lain atau sesuatu yang belum dimiliki oleh sipenjual maka hukumnya tidak sah. Kecuali menjualkan barang dagangan orang lain yang telah diizinkan oleh pemiliknya.
- d) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara sipenjual dan pembeli tersebut.¹⁵

Dari beberapa rukun serta syarat yang telah disebutkan, baik dilihat dari segi orang yang menjalankan akad ataupun barang yang hendak diperjual belikan harus memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah, sehingga transaksi tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jual beli tersebut akan menjadi fasid apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

4. Macam-macam jual Beli

Terdapat beberapa macam jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa apabila

¹⁵ Ibid.

ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, maka jual beli terbagi menjadi tiga bentuk. Beliau menjelaskan bahwa “jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.¹⁶

Maksud dari jual beli yang kelihatan adalah pada saat melakukan akad jual beli, barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli tersebut. Artinya terlihat oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan suatu transaksi jual beli yang lazim dilakukan masyarakat dan jual beli seperti ini boleh dilakukan. Seperti halnya ketika membeli bahan sembako ke pasar.

Jual beli yang dimaksud dalam menyebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaannya, transaksi ini dilakukan untuk suatu transaksi tunai (kontan). Pada mulanya jual beli *salam* meminjamkan barang atau sesuatu yang sepadan dengan harga tersebut, maksudnya ialah perjanjian yang penyerhannya barang-barangnya yang ditangguhkan hingga pada waktu tertentu, sebagai imbalan dari harga yang telah ditetapkan pada saat melakukan akad.

Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Barang tersebut merupakan sesuatu yang belum jelas keberadaan dan keadaannya, yang dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan, sehingga menimbulkan kerugian dan kemudhartan bagi salah satu pihak. Islam melarang

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Akhtsar* (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1885), 7.

untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan bisa menghancurkan harta benda seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib yang mengatakan bahwa “penjualan bawang merah dan wortel serta sesuatu lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ngarār*”.¹⁷

Sedangkan jika ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian. Pertama merupakan jual beli dengan lisan, kemudian dengan perantara, dan yang terakhir jual beli dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah suatu transaksi yang lumrah digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan bagi orang yang bisa menggangganya dengan sebuah isyarat. Hal tersebut merupakan suatu tindakan alami dalam menampakkan kehendak. Maksud yang dipandng pada akad ini adalah sebuah kehendak dan pengertiannya, bukan dari pembicaraan dan pernyataannya.¹⁸

Jual beli dengan akad perantara sama halnya dengan *ījāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Transaksi seperti ini dilakukan antara kedua belah pihak yang tidak berhadapan secara langsung dalam satu tempat, melainkan melalui sebuah perantara pos atau giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara’.

Jual beli dengan perbuatan (*mu’āṭat*), yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya *ṣiḡhat ijāb qabūl*. Seperti halnya seorang

¹⁷ Ibid., 7–9.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1st ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 127.

pembeli mengambil barang yang sudah dibandrol dan tertera label harganya, sehingga pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembayaran kepada penjual tanpa adanya *ījāb qabūl* terlebih dahulu. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal demikian merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah, sebab menurut mereka *ījāb qabūl* merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dari syarat sahnya jual beli. Tetapi dalam hal ini, sebagian dari ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari tanpa *ījāb qabūl* terlebih dahulu.¹⁹

Selain jual beli di atas, terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh syariah. Seperti halnya jual beli barang yang hukumnya najis (babi, anjing, bangkai, dan berhala), atau jual beli anak binatang yang masih ada di dalam perut induknya. Kedua jual beli tersebut merupakan sebagian contoh dari berbagai macam jenis jual beli yang dilarang oleh agama.²⁰

B. Bay' Taqṣīṭ

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bay' Taqṣīṭ*)

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya.²¹ Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *taqṣīṭ*. Secara bahasa *bay' taqṣīṭ* terdiri dari dua kata yaitu *bay'* yang bermakna menjual dan *taqṣīṭ* yaitu membagi-bagi sesuatu atau memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah.

¹⁹ Ibid., 128–129.

²⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78–81.

²¹ Khadijatul Musanna, "Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, No. 1 (June 30, 2022): 56.

Sedangkan secara istilah, *bay' taqṣīt* merupakan transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan harga yang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan harga ketika membayar secara kontan/tunai.²²

Secara umum *bay' taqṣīt* lebih dikenal dengan sebutan pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit merupakan suatu transaksi yang dilakukan terhadap suatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu yang atau kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada umumnya sistem jual beli kredit hukumnya sah apabila batas waktu yang telah ditentukan terbilang wajar dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.²³

Pembayaran kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur. Baik itu dalam jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli kulkas ke sebuah toko elektronik dengan uang muka sebesar sepuluh persen dan sisanya dibayar secara angsur atau menyicil dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ataupun barang kepada suatu lembaga, seperti halnya bank atau koperasi. Kemudian pinjaman tersebut dibayar secara berangsur-angsur dengan waktu yang telah ditentukan serta nominal yang harus dikeluarkan pada setiap bulannya.²⁴

²² Ibn Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV asy-Syifa, 1999), 12.

²³ *Ibid.*, 13.

²⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 67.

Sebagian manusia mengira bahwa *bay' taqṣīt* adalah suatu transaksi yang terkini dan termasuk jual beli kontemporer modern. Namun sebenarnya, para ulama terdahulu telah mendefinisikan dan sudah banyak dibahas oleh kalangan fuqaha di dalam pembahasan jual beli dengan adanya tempo angsur pembayaran, namun mereka memang tidak memabahasnya dalam sekup yang tersendiri, artinya tidak ada pembahasan khusus mengenai jual beli seperti ini dan juga tidak mengistilalkannya dengan *bay' taqṣit*.

Pada umumnya jual beli kredit terbagi menjadi dua macam. Pertama, merupakan kredit yang ditinjau dari segi tujuan penggunaannya. Dalam hal ini dapat berupa kredit produktif dan kredit konsumtif. Kedua, merupakan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya, yang meliputi kredit dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit (*Bay' Taqṣīt*)

Jual beli merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi sehingga terdapat beberapapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebelum jual beli tersebut berlangsung. Mengenai rukun jual beli kredit, jumbuh ulama sepakat bahwa rukun tersebut sama halnya dengan rukun jual beli pada umumnya, seperti adanya orang yang berakad, *ṣiḡhat ijāb qabūl*, ada barang yang dibeli, dan yang terakhir terdapat nilai tukar pengganti barang.²⁵

²⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 34.

Untuk melakukan suatu transaksi jual beli kredit, pastinya terdapat beberapa persyaratan agar penundaan waktu pembayaran dan angsurannya menjadi sah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli kredit adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Jual beli secara kredit tidak boleh mengarah terhadap praktik riba
 - b. Penjual merupakan pemilik seutuhnya dari barang yang diperjual belikan.
 - c. Barang yang diperjual belikan bukanlah suatu jenis yang memungkinkan terjadinya *riba an-nāsi'ah*.
 - d. Waktu pembayarannya telah disepakati antara kedua belah pihak.
3. Hukum Jual Beli Kredit (*Bay' Taqṣīṭ*)

Jual beli kredit sangat populer di masa sekarang. Semakin canggih suatu teknologi maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan suatu transaksi. Kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan barang mewah pun dapat teratasi dengan adanya sistem jual beli ini. Terkadang dengan harga yang terlalu mahal dapat mengakibatkan tidak bisa membayar langsung saat proses pembelian, sehingga jual beli kredit menjadi solusi.²⁷

Dalam hal ini, tentunya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sah atau tidaknya jual beli seperti ini. Pendapat pertama mengharamkan jual beli kredit dengan alasan *bay' taqṣīṭ* merupakan bentuk penerapan jual beli

²⁶ Ibid., 36.

²⁷ Ahmad Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan* 13, No. 2 (December 1, 2017): 229.

dua harga dalam satu transaksi, yang mana transaksi tersebut lebih banyak mengarah kepada praktik riba. Mereka berpegang kepada salah satu ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " yang artinya "dan Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁸ Menurut Imam Zaid dan Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan diharamkannya berbagai macam jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karna jual beli semacam ini termasuk dalam konteks riba. Mereka juga berhujjah dengan dalil berikut هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli".²⁹ Tafsir dari larangan Rasulullah terhadap hadis di atas tentang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi adalah ucapan dari seorang penjual atau pembeli: "barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit harganya segitu". Imam ibn Qutaibah juga berkata:

"Di antara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan."³⁰

Pendapat yang kedua ialah meghalalkan jual beli kredit. Kumpulan fatwa-fatwa tersebut terkumpul dalam sebuah wadah Majelis mujamma al-Fiqh

²⁸ Al-Qur'an and Terjemahannya, *QS. Al-Baqarah* : 275 (Bandung: Jabal, 2019), 28.

²⁹ Abdullah ibn Muhammad, *Ensiklopi Fiqh Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 42.

³⁰ Imam Ibn Qutaibah, *Gharib Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 18.

al-Islamiy pada muktamar yang ketujuh di Jeddah kerajaan Arab Saudi yang bertepatan pada tanggal 7 sampai 12 dzul qo'dah 1412 H/ 9-14 Mei 1992 M. dalam keputusan tersebut menetapkan bahwa “*bay' taqṣīt* diperbolehkan apabila tambahan pada harga tempo angsur dari harga tunai dan harga kredit di sebutkan dan dengan waktu yang diketahui.”³¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya...”³² Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Kerelaan dalam bertransaksi merupakan suatu prinsip. Oleh karena itu, transaksi tersebut dikatakan sah apabila terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya ulama dari empat mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan Zaid bin Ali membolehkan jual beli seperti ini. Bahkan ditegaskan oleh ulama mazhab Syafi'iyah dengan diperbolehkannya jual beli yang pembayarannya ditangguhkan meskipun harga yang menjadi objek transaksi tersebut sesuai dengan harga tunai maupun tidak. Tentunya mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut dengan sistem kredit. Mereka berhujjah dengan kaidah “pada dasarnya hukum muamalah adalah halal,

³¹ Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 125.

³² Al-Qur'an and Terjemahannya, *QS. Al-Baqara* : 282 (Bandung: Jabal, 2019), 29.

selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit. Berdasarkan kaidah di atas, bisa dikatakan bahwa jual beli seperti ini halal.³³

Dalam menyikapi hukum jual beli kredit ini, ulama mazhab Hanafiyah terpecah menjadi dua golongan. Sebagian dari mereka mengharamkan jual beli kredit atas dasar hadis nabi yang melarang pembelian dalam satu harga, sedangkan bagian yang lain menghalalkan jual beli dengan sistem kredit.³⁴ Ulama Hanafiyah juga menganggap fasid, apabila transaksi tersebut (*bay' taqṣīt*) tidak ada kejelasan. Artinya si pembeli tidak menentukan sistem pembayaran yang akan ia pilih, secara kredit atau cash.³⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap batal dan tidak sah suatu akad tersebut apabila terjadi jual beli satu barang dua harga (tidak adanya kejelasan). Seseorang berkata “saya jual sepatu ini kepadamu secara tunai dengan harga sekian atau kredit dengan harga sekian”. Kemudian antara si penjual dan si pembeli berpisah dan tidak menentukan sistem pembayaran mana yang akan ia pilih.³⁶ Alasan dilarangnya oleh mazhab Syafi'iyah karena kedua belah pihak berpisah atas suatu harga yang tidak diketahui dan tidak ada kejelasan mengenai sistem pembayaran yang dipilihnya. Karna mazhab Syafi'iyah menganggap hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang karna adanya unsur *ngarār* (terselubung). Namun, jika dalam transaksi jual beli tersebut telah mendapat kesepakatan yang jelas maka jual belinya dianggap

³³ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fiqh Praktis Mazhab Syafi'iyah* (Jakarta: Pustaka Arafah, 2010), 30.

³⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2006), 231.

³⁵ Ibid., 235.

³⁶ Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, 34.

sah. Adanya pilihan yang ditentukan serta kejelasan harga yang ditawarkan dengan persetujuan kedua belah pihak, baik itu tunai atau pun kredit meskipun dengan adanya penambahan harga pada penjualan tersebut, asalkan jelas akadnya jatuh pada satu pilihan yang ditentukan sebelum keduanya berpisah, maka jual seperti ini di anggap sah.³⁷

Dalam jual beli kredit memang terdapat kemiripan antara riba dengan tambahan harga. Namun penambahan harga tersebut merupakan pengganti dari penundaan pembayaran barang. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Allah menghalalkan segala macam jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sedangkan mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.³⁸

Selain itu pada konteks riba, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis yang diberikan oleh salah satu pihak, misalnya emas dengan emas atau beras dengan beras. Sementara dalam jual beli kredit, si pembeli tersebut mendapatkan barang dan penjualnya menerima bayaran dalam bentuk uang. Artinya, barter ini dari jenis barang yang berbeda. Adanya penambahan harga pada jual beli kredit murni sebagai pengganti kepada pihak penjual/aplikasi yang telah meborgbankan sejumlah uangnya untuk menalangi pembeli dalam melakukan pembayarannya.

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

³⁸ Rasidin Muhammad et al., "Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit," *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (June 1, 2021): 24.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:³⁹

- a. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النَّمُّ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung,

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.⁴⁰ Juga dijelaskan pengertian riba oleh beberapa ulama mazhab, di mana dalam pandangan mazhab Hanafiyah mengunggakapan riba sebagai kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah.⁴¹ Sedangkan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan riba dengan suatu akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 57.

⁴⁰ Imran Ahsan, *Fiqh Riba Dan Penyimpangannya Oleh Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

⁴¹ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)*, 101.

dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.⁴²

Para ulama fiqh juga mendefinisakan riba dengan “kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya”. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Misalnya, Agung meminjam uang Rahma sebesar Rp.100.000,- selama satu bulan. Rahma bersedia meminjamkannya apabila Agung mau mengembalikan uangnya sebesar Rp.110.000, pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp. 10.000 yang harus dibayarkan Agung, dalam terminologi fiqh termasuk riba.⁴³ Contoh dari uraian di atas merupakan riba yang telah berlaku luas pada kalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara ini.

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar, ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu *riba al-faḍl* dan *riba an-nāsi'ah*. *Riba al-faḍl* merupakan riba yang berlaku dalam jual beli, yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "زِيَادَةٌ"

"عَيْنِ مَالٍ فِي عَقْدِ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ" Pernyataan ini memberikan penjelasan

⁴² Ibid.

⁴³ Yusuf al-Saubaili, *Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 22.

bahwa Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'. Yang dimaksudkan dengan ukuran syara' pada uraian di atas ialah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Sebagai contoh 1 kg tepung dijual dengan 1,1/4 kg tepung lainnya. Dalam hal ini, kelebihan ¼ kg tepung tersebut di namakan dengan *riba al-faḍl*. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam *al-muqāyadah* (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.⁴⁴ *Riba al-faḍl* juga bisa didefinisikan dengan pertukaran barang dengan atau sejenisnya dengan kadar yang berbeda-beda, sementara barang yang akan ditukarkan dalam akad tersebut adalah sesuatu yang berjenis riba.

Riba an-nāsi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan oleh pengutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berhutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang juga bertambah. Dalam jual beli barter, baik yang sejenis ataupun tidak, *riba an-nāsi'ah* pun boleh terjadi, dengan cara jual beli barang yang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang sistem pembayarannya di tunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dalam satu bulan yang akan datang. Atau barter dengan barang yang tidak sejenis, misalnya membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan

⁴⁴ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Dan Pengembangannya* (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), 17.

dibayarkan dalam dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, baik yang sejenis ataupun tidak yang juga disertakan dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, maka dalam hal ini termasuk *riba an-nāsi'ah*.⁴⁵ *Riba an-nāsi'ah* juga didefinisikan dengan penangguhan penerimaan atau penyerahan barang yang berunsur riba, dengan barang lainnya yang juga memiliki unsur yang sama. Riba ini terjadi karena adanya tambahan, perubahan, atau perbedaan antara barang yang diserahkan sekarang dengan barang yang akan diterimanya pada waktu tertentu.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan *'illat* yang menyebabkan keharaman *riba al-faḍl* dan *riba an-nāsi'ah*. Menurut ulama mazhab Hanafiyah dan salah satu riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa *riba al-faḍl* ini hanya berlaku terhadap timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta.⁴⁶ Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba al-faḍl*. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi seharga lima tahun. Dalam kasus ini, sapi yang berumur lima tahun lebih besar dari pada sapi yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk *riba al-faḍl* dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjual belikan adalah sama, tetapi nilainya sudah beda dan diperjual belikan bukan dengan timbangan atau takaran.⁴⁷

⁴⁵ Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi, *Bisnis Tanpa Riba* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 16.

⁴⁶ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)*, 110.

⁴⁷ *Ibid.*, 111.

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Rasulullah, yaitu "

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا

مِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“(memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang yang diperjual belikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh berlebih) asal dengan tunai”. Dua jenis pertama (emas dan perak) menurut mereka, diperjual belikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazān*) dan empat jenis buah-buahan diperjual belikan dengan cara per kilogram (*al-kaīl*).” Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda “Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kmau jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada”.⁴⁸

Berdasarkan kedua dalil tersebut ulama mazhab Hanafiyah menetapkan bahwa yang menjadi *‘illat* keharaman *riba al-faḍl* itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjual belikan melalui alat ukur *al-wazān* dan *al-kaīl*. Berdasarkan *‘illat* ini mereka tidak mengharamkan atas kelebihan pada jual beli rumah, hewan, tanah, dan benda

⁴⁸ al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Akhtsar*, 89.

lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis. Karena benda-benda seperti ini dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazan* atau *al-kaīl*.⁴⁹

Adapun *'illat* dari keharaman *riba an-nāsi'ah* menurut ulama mazhab Hanafiyah adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya Agus berutang uang kepada Ahmad sejumlah RP. 200.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian utang diletakkan menjadi RP. 250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba an-nāsi'ah*.⁵⁰

Ulama mazhab Syafi'iyah berpendirian bahwa *'illat* keharaman *riba al-faḍl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk seperti cincin, kalung, atau bentuk perhiasan lainnya serta belum dibentuk seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak, apabila sejenis tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dengan memberi tambahan atau mengurangi harga maupun jumlah dari barang tersebut. Sebagai contoh, apabila emas batangan dijual dengan emas yang sudah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh diletakkan harga yang satu atas yang lain. Dua gram cincin emas harus dijual dengan dua gram emas batangan. Jika diletakkan harga salah satu di antaranya, kelebihan itulah yang termasuk kategori *riba al-faḍl*. Apabila

⁴⁹ Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, 115.

⁵⁰ Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, 44.

kelebihan itu dikaitkan dengan pembayaran tunda (tenggang waktu), maka menjadi *riba an-nāsi'ah*.

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa *'illat* riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan, maupun makanan yang digunakan sebagai obat, yang semuanya bertujuan untuk Kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini disertakan dengan tenggang waktu, maka menjadi *riba an-nāsi'ah*, apabila transaksi tersebut tidak dikaitkan dengan tenggang waktu maka kelebihan harga dari salah satu benda yang sejenis menjadi *riba la-fadhl*. Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjual belikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjual belikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.⁵¹

3. Keharaman Riba

Mayoritas ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bermuamalah dengan cara riba hukumnya adalah haram.⁵² Bahkan dalam al-Qur'an telah banyak dijumpai ayat-ayat yang membahas tentang keharaman riba. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbuatan riba membuat orang menjadi semakin rakus, *bakhil*, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Pastinya juga melahirkan perasaan benci, marah, dan hasad dengski dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah

⁵¹ Al-Ashfahani, *Fiqh Praktis Mazhab Syafi'iyah*, 38.

⁵² *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 24.

sangat membenci dan melarang riba dalam hal apapun serta menghalalkan dan menganjurkan perbuatan sedekah.⁵³



⁵³ Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*, 12.

BAB III

PRAKTIK KREDIT PADA PEMBIAYAAN SHOPEE *PAYLATER*

A. Gambaran Umum Fitur Shopee *Paylater*

Shopee *paylater* ialah fitur terbaru yang dikeluarkan oleh aplikasi shopee untuk memberikan pinjaman kepada para pengguna. Fitur ini juga sebagai layanan dompet digital dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran, yang mana proses verifikasi diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan).¹ Adanya shopee *paylater* juga memudahkan para pengguna aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli, yang mana fitur tersebut menyediakan pinjaman instan dengan limit awal Rp. 750.000,- untuk digunakan belanja ketika pengguna tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Tentunya pihak shopee juga memberikan ketentuan terkait dengan pelunasan tagihan belanja jika menggunakan fitur *paylater*, yaitu dengan menawarkan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 1 bulan tanpa penambahan biaya, atau dengan fasilitas cicilan 3,6, bahkan sampai 12 kali dengan penambahan biaya sebesar 2.95% per bulan tanpa menggunakan kartu kredit.²

Shopee *paylater* hanya bisa dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menggunakan fitur ini. Artinya tidak semua akun shoppe dapat mengakses dan menggunakan fitur

¹ Ayis Mukholik, "Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices," *International Economic and Finance Review* 1, No. 1 (30 Maret 2022): 145.

² Khadijatul Musanna, "Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, No. 1 (30 Juni 2022): 88.

layanan shopee *paylater* dikarenakan belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi. pengguna shopee dapat menggunakan metode pembayaran dengan cara kredit tanpa minimum transaksi selama memiliki limit pinjaman.³

Terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak shopee untuk mengaktifkan layanan shopee *paylater* tersebut, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain ialah:⁴ Calon pengguna shopee *paylater* harus asli berwarga negara Indonesia dengan minimum usia 17 th, akun shopee sudah terdaftar dan sudah terverifikasi, akun shopee telah berusia minimal 3 bulan, akun shopee aktif dalam melakukan transaksi jual beli, update aplikasi shopee terbaru, dan pastikan untuk para pengguna yang ingin mendaftarkan layanan shopee *paylater*, mempunyai kartu identitas KTP yang masih aktif atau berlaku.

Akhir-akhir ini sudah banyak pengguna shopee yang mengaktifkan dan menggunakan fitur tersebut. Selain memudahkan para pengguna dalam bertransaksi, ternyata juga menguntungkannya. Di mana terdapat program cicilan yang jika beli sekarang, bayarnya nanti tanggal 5 bulan depan, selain itu bisa mendapatkan limit dari enam sampai tujuh juta. Hal ini yang memicu daya tarik masyarakat untuk menggunakan shopee *paylater*. Tidak heran jika

³ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (17 Maret 2021): 23.

⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (31 Maret 2017): 111.

pengguna shopee *paylater* semakin bertambah dan lebih menarik simpati masyarakat.

B. Cara Mengaktifkan Shopee *Paylater*

Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak aplikasi, maka pihak pengguna sudah bisa melakukan pengaktifan shopee *paylater*. Langkah pertama untuk mengaktifkan shopee *paylater* ialah dengan membuka aplikasi shopee yang terdapat pada *smartphone*, kemudian dilanjutkan dengan mengklik menu “akun” yang terletak pada pojok kanan bawah, dan silahkan pilih menu “Shopee *paylater*”. Pada laman ini, anda akan disuguhkan mengenai keuntungan-keuntungan pengguna hingga jumlah limit yang akan anda dapatkan. Jika ingin mengaktifkan layanan shopee *paylater*, maka pilih menu “Aktifkan Sekarang”.⁵

Setelah proses pengaktifan, pihak shopee akan mengirimkan kode verifikasi terhadap nomor handphone yang telah terdaftar. Setelah mendapatkan kode tersebut, maka masukkan kodenya pada kolom yang telah tersedia dan pilih menu “Lanjut”. Calon pengguna akan diminta foto selfie dengan memegang kartu identitas berupa KTP pada kolom kamera (ambil foto) yang telah tersedia. Pastikan antara wajah dan foto data KTP pengguna terlihat dengan jelas. Unggah foto KTP pada kolom yang telah tersedia. Pastikan antara foto KTP dan data KTP terlihat jelas.⁶

⁵ Shopee Bantuan, “Bagaimana Cara Pengajuan Shopee *Paylater*,” <https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> (September 7, 2022).

⁶ Ibid.

Jika keduanya (foto dan data KTP) telah diunggah dengan benar, maka dilanjutkan dengan memilih menu “kirim”. Langkah terakhir ialah menunggu proses aktivasi, jika proses ini berhasil, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi yang bertuliskan “selamat! Kamu telah berhasil mengaktifkan layanan shpee *paylater*”. Setelah proses aktivasi berhasil, maka pengguna akan mendapatkan limit kredit yang bisa digunakan untuk berbelanja atau membeli produk digital, seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, dan yang lainnya.

Pada mulanya limit pinjaman yang disediakan untuk pengguna baru fitur shopee *paylater* yaitu Rp. 750.000,-. Limit pinjaman tersebut akan bertambah sewaktu-waktu tergantung seberapa sering kita menggunakan fitur shopee *paylater* tersebut. Rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan pembayaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila terlambat membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan. Nominal shopee *paylater* tersebut tentunya sudah secara otomatis tertera pada laman aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbelanja. Namun dalam hal ini, uangnya tidak bisa dicairkan.⁷

C. Analisis Praktik Pembiayaan Shopee *Paylater*

Dalam era digital yang kian marak ini, transaksi jual beli online semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peralnya cukup dengan menggunakan handphone saja mereka

⁷ Permata and Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later,” 50.

sudah bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Mulai dari kebutuhan atau barang yang termurah sampai kepada yang termahal. Hal ini menggambarkan bahwa transaksi berbelanja online semakin dipermudah.⁸

Apalagi dengan adanya fitur terbaru yang dikeluarkan oleh pihak shopee, yang mana fitur ini sedang marak dibicarakan dan digunakan oleh masyarakat luas. Dengan segala kemudahannya dalam berbelanja, shopee menyediakan fitur layanan *paylater* atau dalam istilahnya beli sekarang bayarnya bulan depan. Seperti yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, bahwa untuk mengaktifkan layanan shopee *paylater* ini bisa dibilang cukup mudah, hanya dengan menggunakan kartu identitas berupa KTP kita sudah bisa mengakses dan menggunakan layanan tersebut, serta secara otomatis mendapatkan limit awal sebesar Rp. 750.000,-. Untuk penjelasan lebih detail, berikut adalah gambaran secara ringkas yang telah dikumpulkan oleh penulis, guna memberi gambaran terkait dengan proses pembiayaan yang terdapat pada shopee *paylater*.

Langkah pertama, jika ingin berbelanja pastikan anda memiliki aplikasi serta akun shopee yang sudah terverifikasi. Bukalah aplikasi shopee yang ada pada smartphone anda, kemudian pilih barang yang diinginkan melalui kolom pencarian yang terdapat pada bagian tengah atas layar aplikasi. Jika telah menentukan barang yang diinginkan, maka klik “beli sekarang” dan secara otomatis barang yang anda inginkan akan masuk ke troli pembelian.

⁸ Kholilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media, 2017), 37.

Langkah berikutnya merupakan pemilihan jumlah barang sesuai dengan yang ingin dibeli, kemudian klik “*checkout*”. Dalam menu *checkout*, silahkan atur alamat penerima serta pilih jasa pengiriman supaya barang sampai ke lokasi dengan cepat. Kemudian pada metode pembayaran, pilihlah dengan metode “*shopee paylater*”. Dikarenakan metode pembayarannya memilih *shopee paylater*, maka secara otomatis akan muncul berbagai macam penawaran mulai dari 1,3,6 dan 12 kali cicilan, kemudian pilih salah satu lalu klik “konfirmasi”.

Setelah semua data pada lama *checkout* sudah diisi, maka lanjut dengan meng klik “buat pesanan”. Langkah terakhir ialah memasukkan PIN shopee milik pengguna, untuk memverifikasi pesanan anda. Setelah semuanya sudah berhasil, maka akan muncul tulisan “pembayaran kamu telah disetujui shopee *paylater*”, dan secara otomatis limit kredit akan berkurang sesuai dengan nominal belanja.

Praktik jual beli seperti ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pembeli tersebut memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian secara otomatis dari pihak shopee menginformasikan terkait dengan harga dan sistem penagihannya. Tentunya untuk melanjutkan transaksi tersebut harus atas persetujuan antara kedua belah pihak, jika si pembeli merasa keberatan baik dengan harga atau pun mekanismenya boleh untuk membatalkan dan tidak melanjutkan transaksi tersebut.⁹

⁹ Permata and Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later,” 51–52.

Untuk lebih detail, berikut terdapat 2 contoh yang penulis uraikan terkait dengan pembiayaan pada shopee *paylater*, serta untuk mengetahui tambahan biaya yang terdapat didalamnya. Transaksi Elfina yang melakukan pembelian pada aplikasi shopee dengan menggunakan fitur *paylater*. Ia membeli satu pasang sepatu sneakers seharga Rp. 105.000, kemudian memilih metode pembayaran shopee *paylater* dengan 3 kali cicilan/bulan. Sehingga jumlah yang harus dibayar perbulannya sebesar Rp. 44.991. Jika dikalkulasi pembiayaan tersebut, total jumlah keseluruhan yang harus dibayar pihak pengguna sebesar Rp. 134.973. Dengan demikian, terjadi penambahan harga pada pembiayaan tersebut dengan jumlah Rp.29.973 (8,85%) dari 3 kali cicilan/bulan, atau setara dengan Rp. 9.991 (2,95%) per bulannya.

Transaksi Bila yang melakukan pembelian dengan menggunakan shopee *paylater*. Ia membeli parfume seharga Rp. 90.000, dengan menggunakan metode pembayaran shopee *paylater* beli sekarang bayar nanti. Artinya pada metode pembayaran tersebut diberikan tenggang waktu selama satu bulan untuk melunasi tagihannya. Sehingga total keseluruhan yang harus dibayar saudara bila sebesar Rp. 90.000. Dengan demikian, pada metode pembayaran ini tidak ada penambahan biaya, karena dari pihak shopee sendiri membuat kebijakan untuk metode pembayaran tersebut.

Berdasarkan data di atas, kedua contoh transaksi tersebut dapat dikatakan sesuai. Karna dari awal pihak shopee sudah memberikan informasi secara tegas bahwa jika kita menggunakan fitur shopee *paylater* maka akan terjadi penambahan harga pada setiap bulannya sebesar 2,95%. Dari dua

transaksi tersebut menunjukkan adanya kesamaan, artinya metode angsuran tersebut terdapat penambahan harga sebesar 2,95% pada setiap bulannya apabila menggunakan metode pembayaran shopee *paylater* dengan cicilan, namun jika menggunakan sistem “beli sekarang bayar nanti” tidak akan dikenakan penambahan biaya apapun kecuali ongkir.

Dari data di atas, kita ketahui bahwa harga yang harus dibayarkan lebih tinggi dari harga pokok jika pembayarannya dengan cara cicil. Kategori ini merupakan kebijakan penambahan harga sebesar 2,95% per bulan apabila menggunakan cicilan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan melebihi dari harga asli. Adanya penambahan harga tersebut tentunya kalkulasi dari biaya transparansi transaksi *paylater*, mulai dari biaya penanganan, layanan, operasional dan administrasi dari pihak aplikasi. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pihak aplikasi, tidak sedikitpun mengurangi daya tarik pembeli terhadap fitur tersebut. Bahkan mereka tetap melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan layanan shopee *paylater*.

Hukum Islam memperbolehkan jual beli online apabila tidak terdapat unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah juga menegaskan bahwa jual beli halal apabila dilakukan tidak karena terpaksa, artinya suka sama suka antara kedua belah pihak.¹⁰ Perkembangan zaman yang membuat media elektronik berkembang pesat dan semakin canggih sehingga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Transaksi jual beli yang ada pada

¹⁰ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 224.

aplikasi shopee jika di analisis menurut hukum Islam terkait dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, adalah sebagai berikut:¹¹

a. Adanya subjek

- a) Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila ada pihak-pihak yang berakad. Transaksi yang dilakukan pada aplikasi sopee tentu terdapat penjual dan pembelinya. Dalam hal ini penjual nya di sebut dengan *merchant* dan pembelinya disebut dengan user (pengguna). Meskipun dalam transksi tersebut tidak bertemu secara langsung seperti layaknya jual beli pada umumnya.
- b) Dewasa dan berakal, seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa baik penjual maupun pembeli jika ingin mendaftarkan dirinya maka harus berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki kartu identits berupa KTP.
- c) Tidak ada paksaan, dalam hal ini jika bertransaksi dengan shopee, seorang pengguna atau pembeli tersebut bebas memilih produk-produk yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b. Adanya objek (*ma'qud 'alaihi*)

- a) Suci dan tidak najis, shopee merupakan *marketplace* yang melayani para pengguna di seluruh Indoensia, bahkan sudah banyak cabangnya untuk para pengguna dari Luar Negeri. Sehingga produk-produk yang di jual bukan hanya terkhusus untuk umat muslim saja

¹¹ al-Saubaili, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh mu'āmalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, 45.

melainkan semua kategori sudah terdaftar dalam aplikasi tersebut. Maka dari itu umat muslim harus lebih kooperatif dan lebih bijak dalam mempertimbangkan barang yang akan dibeli, tentunya barang tersebut tidak menyimpang dari syariah Islam.

- b) Memiliki nilai kemanfaatan, hampir semua barang yang dijual oleh pihak shopee bermanfaat sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.
- c) Barang ada dan dapat diserahkan, setiap barang yang dijual oleh penjual merupakan sesuatu yang nyata, namun prosesnya memang tidak seperti barang jual beli pada umumnya yang memang sudah terpajang dalam toko. Setiap pembeli menyelesaikan pembayarannya maka dari pihak penjual akan memproses untuk mengirimkan barang yang dibeli kepada pihak pengguna aplikasi.

c. *Ṣiḡhat al-‘Aqd (Ījāb Qabūl)*

Transaksi pada aplikasi shopee termasuk kategori yang diperbolehkan, karena ketika pembeli tersebut hendak membeli barang maka akan diarahkan menuju form konfirmasi yang nantinya si pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi tersebut atau tidak.

Pada praktiknya para pelaku usaha tersebut menawarkan dagangannya dengan adanya dua harga yang berbeda, yaitu antara harga kredit dengan kontan. Tentunya harga kredit (cicilan) lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Objek yang diperjual belikan bermacam-macam mulai dari

kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan ringan, sembako, pulsa, *skincare*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menurut analisa penulis, dengan banyaknya pengguna shopee *paylater* yang menggunakan metode cicilan menggambarkan bahwa hal ini tidak mengurangi rasa minat pengguna untuk bertransaksi dengan fitur tersebut. Bahkan banyak diantara mereka yang sudah terbiasa bertransaksi menggunakan metode pembayaran *paylater*. Transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik biasa kita sebut dengan transaksi *e-commers*. Selama barang yang diperjual belikan serta kebijakannya tidak melanggar hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh syariah, maka jual beli tersebut dianggap sah. Barang tersebut harus sesuai dengan dengan rincian, gambar, dan ilustrasi yang dipajang pada *marketplace* tersebut.

Hukum Islam sudah menetapkan mengenai jual beli yang diharamkan dan yang dihalalkan. Dalam hal ini, jual beli kredit dapat diartikan sebagai *bay' taqṣīt*. *Bay' taqṣīt* merupakan jual beli yang menggunakan metode cicilan atau angsuran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹² Jual beli seperti ini sangat diminati oleh masyarakat, karna dianggap mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak. Konsumen dapat membeli barang yang dibutuhkan walaupun ia tidak memiliki cukup uang uantum membayar secara kontan (bayar penuh).¹³

¹² Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, 229.

¹³ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 45.

Transaksi dengan menggunakan metode shopee *paylater* merupakan suatu kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan yang banyak diminati dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam. Fitur tersebut sama halnya dengan *bay' taqsīf*, yang mana jenis ini termasuk kedalam kategori jual beli yang diperbolehkan.¹⁴ Namun pada dasarnya, setiap jual beli harus memenuhi rukun serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah supaya bisa dikatakan jual beli yang halal. Rukun jual beli pada praktik kredit barang shopee *paylater* tidak ada yang bertentangan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Transaksi tersebut sudah sesuai baik dari rukun atau syarat sahnya jual beli tersebut.


Jual beli kredit diartikan dengan pembayaran cicilan pada waktu tertentu. Dalam hal ini, waktu merupakan hal mendasar dalam jual beli kredit. Artinya, sebelum melakukan transaksi tersebut harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Karena ketidakjelasan waktu dapat menjadi perselisihan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, sehingga dapat merusak jual beli tersebut.¹⁵ Salah satu ulama fiqh yaitu Ibn Qudamah menyatakan bahwa “jual beli secara tertangguh tidak diharamkan”. Akan tetapi, suatu persoalan muncul ketika dalam jual beli kredit terdapat penambahan harga, sehingga munculah perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh untuk saling menyampaikan argumen tentang hukum jual beli tersebut.¹⁶

¹⁴ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 67.

¹⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 28.

¹⁶ Lina Nurfitfiani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kredit,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, No. 1 (July 2022): 65.

Setelah penulis menguraikan terkait dengan gambaran umum fitur *shopee paylater*, yaitu meliputi bagaimana cara mengaktifkannya, penggunaannya, syarat serta ketentuannya, serta praktik pembiayaannya yang diperoleh langsung dari sumber aplikasi *shopee*. praktik pembiayaan tersebut bisa dilakukan melalui beberapa proses, yakni pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada pihak penyedia layanan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak *shopee* dengan mengisi seluruh data yang tertera pada syarat dan ketentuan supaya pengguna dapat menikmati fasilitas layanan, yakni dapat berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* dengan limit kredit yang sudah tersedia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PENDAPAT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH TENTANG
PENAMBAHAN HARGA PADA PEMBIAYAAN SHOPEE *PAYLATER*

A. Penambahan Harga Pada Pembiayaan Shopee *Paylater*

Sistem jual beli dengan menggunakan aplikasi shopee sama halnya dengan jual beli *istisna'*, yaitu terdapat perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan bersamaan, melainkan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara bayar di muka, cicil, ataupun ditangguhkan.¹ Jual beli dengan sistem kredit yang pembayarannya ditangguhkan/dicicil menimbulkan adanya penamahan harga yang melebihi harga pokok barang tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan adanya penambahan harga seperti yang terjadi pada jual beli kredit. Masing-masing pendapat mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktik jual beli tersebut ada yang menghukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat syubhat.²

Fitur shopee *paylater* merupakan salah satu yang paling diminati dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya fitur tersebut memberikan keringanan terhadap para konsumen apabila belum mampu bebayar secara kontan dengan cara menyediakan metode cicilan namun berbasis *online*. Bukan menjadi rahasia umum lagi apabila dalam fitur tersebut terdapat kenaikan harga dari jumlah harga pokok sebesar 2.95% perbulannya. Tentunya, tenggang waktu

¹ Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.," *Yurisprudencia* 2, No. 2 (2016): 67.

² Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 121.

yang ditawarkan oleh pihak aplikasi sangat bervariasi, mulai dari 3,6, bahkan sampai 12 kali cicilan atau setara dengan satu tahun.³

Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi minat para pengguna shopee dalam melakukan transaksi dengan menggunakan fitur shopee *paylater*. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa terbantu dengan adanya fitur tersebut. Selain mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, mereka juga merasa terbantu apabila ingin membeli suatu barang, namun belum memiliki cukup uang jika membayar secara kontan.⁴

Dalam proses pembiayaan tersebut, transaksi yang dilakukan oleh para konsumen didasari atas sikap saling suka dan rela sehingga tidak ditemukannya unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini terbukti pada proses pembiayaannya, yang mana para konsumen dengan bebas memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya sebelum pembayarannya dilakukan. Adanya kebijakan penambahan harga yang diberlakukan pada fitur tersebut merupakan akumulasi dari berbagai macam biaya administrasi yang dikumpulkan untuk melakukan penanganan apabila menggunakan fitur tersebut.

B. Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Hukum Islam sudah mengatur serta menjelaskan perbuatan yang diharamkan dan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ulama fiqh dalam menyikapi persoalan ini

³ Prastiwi and Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," 428.

⁴ Ibid., 430.

terdapat perbedaan pendapat. Pasalnya fitur tersebut dengan adanya penambahan harga menimbulkan pro dan kontra karena permasalahan yang demikian dikhawatirkan terjerumus pada praktik riba. Mayoritas ulama Syafi'iyah membolehkan adanya penambahan harga pada sistem jual beli kredit. Salah satu ulama Syafi'iyah yang membolehkan dengan tegas jual beli dengan sistem kredit tersebut ialah Syekh Ramadhan Al-Buthy. Tentunya, dalam menyikapi hal tersebut beliau memiliki suatu landasan sehingga membolehkan adanya penambahan harga pada jual beli kredit (*shopee paylater*).⁵

Pertama, jual beli yang ditangguhkan pembayarannya merupakan jual beli yang tidak di larang oleh syariat. mereka berlandaskan kepada dalil yang termaktub al-Qur'an, yaitu keumuman dari makna ayat “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ”, yang mana Allah telah menghalalkan jual beli.⁶ Menurut ulama Syafi'iyah lafadz *al-Bay'* memiliki keumuman makna terkait dengan jual beli itu sendiri. Artinya jual beli yang dihalalkan itu berlaku untuk semua jenis jual beli, seperti jual beli tunai atau kredit, bahkan dengan adanya penambahan harga atau tidak.⁷ Jual beli merupakan hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah menjelaskan apa yang di maksudkan pada kehalalannya serta apa yang diharamkannya. Oleh sebab itu, Allah telah mewajibkan manusia berdasarkan apa yang telah ditetapkan-Nya untuk mentaati Rasulullah. Jumah ulama Syafi'iyah berpandaat tentang ayat tersebut menunjukkan kebolehan

⁵ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, 2nd ed. (Jakarta: Karya Indah, 1986), 57–58.

⁶ QS. *Al-Baqara* : 282, 28.

⁷ al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Akhtsar*, 56.

jual beli secara mutlak yang berlaku untuk semua jenis jual beli, baik itu jual beli yang dibayarkan langsung ataupun yang pembayarannya ditunda/ditangguhkan.⁸

Kedua, ulama Syafi'iyah juga berlandaskan kepada sebuah hadis tentang kebolehan dalam adanya penambahan harga pada pembayaran secara ciclan/kredit. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ash, beliau mengemukakan “Dari Abdullah bin Umar bin Ash RA. Bahwa Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menyiapkan pasukan perang, dan Nabi menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai, dan dibayarkan di kemudian hari”.⁹ Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk menyiapkan perlengkapan perang seperti kuda atau senjatanya, yang mana beliau pernah menukarkan satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai kepada para sahabat. Adapun sisa pinjmannya, Rasulullah membayar pada waktu yang lain. Riwayat tersebut juga menggambarkan bahwa Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, dengan adanya penamabahan unta dikemudian harinya menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan.

Menanggapi perkataan Rasulullah tersebut, alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah mengenai memperbolehkan adanya penambahan harga ialah karena hal yang demikian tidak termasuk kategori riba. Menurut mereka penambahan harga yang dimaksud dalam jual beli seperti ini bukan merupakan

⁸ Imam Syafi'iyah, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi'iyah*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 215–216.

⁹ Hasan Sayid, *Bay' al-Taqsīṭ Wa Tatbiyatul al-Mu'asirah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 14.

salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur, atau sebagainya. Dengan demikian, seseorang yang menjual motor dengan harga *cash* 30 juta, dan apabila menggunakan metode cicilan dikenakan harga 35 juta, menurut ulama Syafi'iyah hal ini diperbolehkan. Selama tidak ada kecurangan atau penipuan. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur dalam waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak.¹⁰

ketiga, jumbuh ulama Syafi'iyah menjadikan qiyas sebagai hujjah atas dasar diperbolehkannya penambahan harga. Mereka mengqiyaskan kebolehan atas penambahan harga tersebut kepada jual beli salam.¹¹ Jual beli salam atau juga dikenal dengan *salaf*, merupakan suatu bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang proses pembayarannya di bayar di muka. Ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *bay' al-mahāwij*, karena salam termasuk kategori jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Jual beli jenis ini merupakan suatu kemaslahatan yang dibutuhkan. Dikatakan demikian karena bagi si pemilik uang, ia membutuhkan barang sementara bagi sang pemilik barang, ia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk digunakan berbelanja.¹² Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abs, beliau mengemukakan:

“Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, penduduknya biasa membeli metode salam; pembayaran dimuka satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Beliau pun bersabda ‘Siapa saja yang membeli sesuatu dengan membayar di muka, hendaklah ia

¹⁰ Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, 75.

¹¹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'iyah* (Solo: Media Zikir, 2009), 267.

¹² Opik Taufik and Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab: Kajian Fiqh - Ushul Fiqh* (Bandung: Gaya Media Pratama, 2014), 236.

membelinya dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti, dan tempo yang pasti”.¹³

Sebagaimana jual beli salam yang diperbolehkan asal dengan syarat takarannya diketahui, timbangannya diketahui, dan waktu batasannya juga diketahui dengan jelas. Adapun dalil yang diriwayatkan dari Atsar (Sunnah dari pada sahabat), yaitu salah seorang sahabat yang bernama Rofi' bin Khudjah, pernah membeli se ekor unta dengan dua ekor unta, yang mana beliau membeli dengan cara menukar satu ekor unta tersebut yang dibayarkan pada keesokan harinya dengan dua ekor unta. Berdasarkan dalil tersebut, ulama Syafi'iyah mengungkapkan bahwa jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi itu diperbolehkan.¹⁴

Ulama Syafi'iyah juga berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan adanya penerimaan. Dengan demikian, jual beli kredit diperbolehkan selama ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan waktu akhir pembayarannya. Kedua belah pihak juga harus menepati janji, dalam artian penjual tidak boleh menaikkan harga yang telah disepakati dan begitupun pembeli harus membayar cicilannya pada waktu yang telah disepakati antara keduanya. Mereka berargumentasi bahwa jual beli ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang dilarang oleh syariah. Sehingga diperbolehkan kredit dengan adanya penambahan harga, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan

¹³ Taqyidun Abdul Ghaniy, *'Umda al-Ahkam*, 1st ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), 217.

¹⁴ Sayid, *Bay' al-Taqsīt Wa Tatbiyatul al-Mu'asirah*, 15.

ajaran Islam. Dengan adanya sistem kredit manusia akan merasa dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa jual beli kredit terhadap metode pembayaran shopee *paylater* dengan adanya penambahan harga menurut mazhab Syafi'iyah itu diperbolehkan. Juhur ulama Syafi'iyah menggunakan dalil-dalil hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum, baik dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Seperti yang telah dijelaskan di atas terkait dengan sistem kredit dengan adanya penambahan harga, ulama mazhab Syafi'iyah berhujjah kepada nash al-Qur'an, Sunnah, Qiyas dan riwayat Atsar dari para sahabat.¹⁶

Dalam ayat “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” memiliki pengertian umum yang membolehkan transaksi jual beli, baik dengan sistem tunai maupun kredit, dengan harga tetap atau dengan adanya penambahan harga. Dalam Sunnah yang disandarkan terhadap suatu hadis dari Abdullah bin Umar bin Ash, yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi jual beli secara tempo, dengan adanya penambahan seekor unta pada berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dengan shopee *paylater* diperbolehkan. Ulama mazhab Syafi'iyah juga mengqiyaskan hal tersebut dengan kebolehan dalam jual beli salam. Serta adanya riwayat-riwayat atsar atau riwayat dari

¹⁵ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh, 2011), 167.

¹⁶ Taufik and Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab: Kajian Fiqh - Ushul Fiqh*, 236.

sahabat yang mendukung kebolehan akan jual beli dengan sistem kredit dengan adanya penambahan harga.¹⁷

Sesuai dengan berbagai alasan yang diungkapkan oleh ulama mazhab Syafi'iyah mengenai jual beli kredit dengan adanya penambahan harga, hal ini juga disepakati secara akal manusiawi karna tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan tunai, dengan adanya kebolehan ini, pastinya akan mempermudah serta memberikan kemaslahatan untuk manusia. Penambahan harga yang terdapat dalam shopee *paylater* bukan termasuk kategori riba, karna seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penambahan harga pada fitur tersebut karna adanya kalkulasi dari biaya transparansi transaksi *paylater*, mulai dari biaya penanganaa, layanan, operasional dan administrasi dari pihak aplikasi.

Tambahan sebesar 2.95% perhari juga terbilang nominal yang cukup rendah, pasalnya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari semua biaya transaksi jika menggunakan sistem pembayaran shopee *paylater*. Dalam hal ini juga tidak ada kedzaliman karna kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli sama-sama saling rela dan menyepakati untuk menggunakan sistem pembayaran shopee *paylater*, sehingga tidak ada yang merasa tertipu atau ditipu. Artinya jika dikaitkan dengan pendapat ulama mazhab Syaf'i terkait dengan jual beli kredit dengan adanya penambahan harga, sudah jelas bahwa

¹⁷ Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 255.

transaksi dengan menggunakan shopee *paylater* diperbolehkan selama kebijakan serta ketentuannya tidak berubah.

C. Pendapat Mazhab Hanafiyah

Berbeda dengan ulama mazhab Syafi'iyah yang mayoritas pengikutnya sepakat menghalalkan jual beli kredit dengan adanya penambahan harga, maka dalam hal ini ulama mazhab Hanafiyah terpecah menjadi dua bagian.¹⁸ Pertama, golongan yang mengharamkan jual beli dengan menggunakan fitur shopee *paylater* atau sistem kredit. Karna dengan adanya dua harga yang berbeda antara tunai dengan angsur sehingga menimbulkan adanya penambahan harga pokok dan menjurus terhadap praktik riba.¹⁹ Mereka berlandaskan kepada suatu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, yang berbunyi “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang menjurus terhadap praktik riba merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah.²⁰

Salah satu ulama dari mazhab Hanafiyah yang mengharamkan jual beli dengan sistem kredit adalah Al-Jashshash al-Hanafiyah. Beliau berpendapat bahwa adanya penambahan harga yang diterapkan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran merupakan sebuah kedzaliman sehingga jual beli tersebut tidak sah. Adanya pendapat ini karena berpedoman terhadap

¹⁸ Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, 47.

¹⁹ Muhammad et al., “Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit,” 27.

²⁰ QS. Al-Baqarah : 275, 28.

beberapa dalil berikut “كَيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ”

dalam hadis tersebut Rasulullah melarang dua transaksi jual beli dalam satu pembelian.²¹ Dalam riwayat lain yang berbunyi “ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ, فَلَهُ أَوْ ”

”كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا”, yang mana pada hadis tersebut dijelaskan “Barang siapa yang

melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba”.²²

Maksud dari larangan Rasulullah terhadap melarang dua transaksi jual beli dalam satu penjualan adalah ucapan seorang penjual atau pembeli: “Barang ini kalau tunai harganya segini, dan kalau kredit harganya segitu”.

Dalam kitab Gharib al-Hadits, Imam Ibn Qutaibah juga mengatakan:

Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”²³

Dalil-dalil tersebutlah yang dijadikan hujjah oleh para ulama Hanafiyah yang mengharamkan jual beli kredit (*paylater*). Mereka beralasan bahwa adanya penamabahan harga tersebut sama halnya dengan riba. mereka juga beranggapan kenaikan harga dari harga pokok merupakan suatu perbuatan yang mendekati kepada praktik *riba nasi'ah*, yaitu harga tambahan.²⁴

²¹ al-Tirmizi, *Jami' al-Mukhtasar I'annah al-Thalibin*, 3 (Surabaya: Al-haramain, 2007), 3.

²² Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 209.

²³ Qutaibah, *Gharib Al-Hadis*, 23.

²⁴ Haroen, *Fiqh mu'amalahII*, 187.

Kedua, ulama mazhab Hanafiyah yang menghalalkan adanya penambahan harga pada jual beli dengan sistem kredit. Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani merupakan salah satu ulama Hanafiyah yang menganggap adanya tambahan tersebut sebagian dari kompensasi/upah atas penundaan pembayaran yang berlandaskan pada dalil al-Qur'an, sebagai berikut ... يَا أَيُّهَا

”الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

apabila kamu hendak bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.²⁵ Hal tersebut merupakan kewajiban untuk mencatat transaksi jual beli kredit supaya tidak ada kelebihan bayar maupun kurang bayar dari harga yang sudah disepakati antara kedua belah pihak serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolimi maupun dirugikan. Dalam ayat yang lain juga dileskan yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.²⁶ Pendapat tentang kebolehan jual beli dengan adanya tambahan harga juga didasari dengan adanya kaidah fiqhiyah sebagai berikut “الأصل في الأشياء الإباحة”, maksud dari kaidah tersebut ialah “pada dasarnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)”. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah selama antara kedua belah pihak

²⁵ QS. Al-Baqara : 282, 29.

²⁶ Al-Qur'an and Terjemahannya, QS. An-Nisa : 29 (Bandung: Jabal, 2019), 84.

yang melakukan akad terdapat unsur suka sama suka, dan barang yang diperjual belikan merupakan barang halal yang tidak melanggar syariat. Artinya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamaan atas jual beli dengan menggunakan *paylater*, maka Kembali kepada hukum asal yaitu boleh.²⁷

Selain dalil-dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai hujjah ulama mazhab Hanafiyah juga menetapkan beberapa syarat untuk bisa dikatakan halal, di antaranya ialah:

1. Perbedaan harga kredit dan harga tunai harus terjadi di luar akad, artinya harga-harga tersebut merupakan pilihan pembeli untuk menentukan transaksi mana yang akan ia pilih.
2. Memilih dan menetapkan harga tunai atau kredit dengan waktu yang telah diketahui sebelum transaksi berlangsung.
3. Tidak memberlakukan denda atau ta'zir dalam keterlambatan pembayaran angsuran.
4. Diperbolehkan bagi pembeli mengangsur untuk melunasinya.²⁸

Ulama Hanafiyah membolehkan bertransaksi menggunakan sistem kredit (*paylater*) dengan danya penambahan harga karena beranggapan penambahan tersebut merupakan jenis keuntungan atau kompensasi yang di dapat sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan dalam bertransaksi dengan fitur tersebut. Pengguna juga tidak merasa keberatan dengan adanya

²⁷ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 56.

²⁸ Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, 233.

kenaikan harrga sebesar 2.95% di setiap bulannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap rela dan suka sama suka dari pengguna dalam berbelanja menggunakan shopee *paylater*.

Sebelum melakukan suatu trasaksi, biasanya pihak penjual menjelaskan terlebih dahulu mengenai dua harga tersebut antara pembayaran dengan *cash* atau kredit. Pada praktik jual beli dengan menggunakan metode shopee *paylater*, pihak shopee telah memberikan informasi kepada konsumen mengenai pilihan pembayaran yang akan digunakan apabila menggunakan metode pembayaran tersebut. Pilihan yang ditawarkan meliputi pembayaran langsung bulan depan tau dibayar dengan tempo 3,6, sampai 12 bulan dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati anantara kedua belah pihak.

Jadi dalam hal ini, pihak shopee telah memberikan pilihan tagihan terlebih dahulu kepada para konsumen sebelum melakukan pembayaran. Artinya, apabila dari pihak pembeli tidak setuju atau merasa keberatan dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan maka jual beli tersebut boleh tidak dilanjutkan. Hal ini juga menggambarkan sikap saling suka dan rela antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, transaksi shopee *paylater* merupakan jenis jual beli secara angsur (*bay' taqṣīṭ*), yang mana sistem angsuran pembayarannya ditentukan pada waktu tertentu.²⁹ Transaksi ini mewujudkan kemaslahatan yang nantinya akan kembali kepada penjual dan

²⁹ Misbahul Khaer, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal hukum Islam Nusantara* 2, No. 1 (2018): 32.

pembelinya itu sendiri. Keuntungan yang di peroleh oleh penjual yaitu mempermudah jalan pengguna dan membuka peluang seluas-luasnya bagi penjual itu sendiri karena barang dagangannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan yang didapatkan pembeli ialah mendapatkan barang yang diinginkan meskipun ia belum memiliki cukup uang untuk membayarnya secara tunai. Jadi pembeli tersebut dapat menggunakan *shoppe paylater* sebagai solusi apabila keuangannya belum memadai.³⁰

Pada dasarnya hukum Islam memperbolehkan semua jenis jual beli termasuk *bay' taqṣīt* (*shoppe paylater*), selama tidak ada dalil yang melarang dengan tegas terkait dengan jual beli tersebut maka semua transaksinya dianggap sah. Begitupun dengan jual beli atas dasar suka sama suka, dalam hal ini yang dimaksud adalah jual beli kredit pada *shoppe paylater*. Transaksi tersebut dianggap sah karena terdapat prinsip kerelaan antara kedua belah pihak meskipun terdapat penambahan harga. Terkait dengan prinsip tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam jual beli kredit, karena harga yang dibayarkan dengan metode cicilan akan lebih mahal dari pada dibayarkan secara tunai. Maka harga pembeliannya harus disepakati dengan sikap saling rela sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Adanya penambahan harga yang terdapat dalam fitur tersebut dikhawatirkan tergolong kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat, contohnya riba. Namun praktik pembiayaan *shoppe paylater* dengan adanya penambahan harga tidaklah sama dengan riba. Pasalnya, pada metode pembayaran *shoppe*

³⁰ Muhibbuddin, "Credit," 235.

paylater dengan adanya penambahan harga tersebut merupakan hal yang diperbolehkan, hal ini dinisbatkan terhadap jual beli dengan sistem kredit.³¹ Baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena adanya dispensasi penundaan pembayaran pada fitur tersebut. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan. Artinya, walaupun dalam fitur shopee *paylater* tersebut terdapat penambahan harga dari jumlah harga pokok, namun pihak aplikasi atau penjual tersebut tidak menerima uang pembayaran secara kontan sehingga tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung. Transaksi seperti ini terbilang wajar karena pihak aplikasi atau penjual tersebut menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga barangnya.³²

Mazhab Syafi'iyah juga sepakat bahwa penambahan harga yang terdapat dalam jual beli kredit (*paylater*) adalah sebagai akumulasi dari semua biaya transaksi seperti biaya penanganan, layanan, operasional dan administrasi dari pihak aplikasi. Sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Berbeda halnya dengan Hanafiyah, yang mana mereka terpecah menjadi dua golongan. Pendapat pertama mengharamkan transaksi dengan adanya penambahan harga karena mendekati riba dan pendapat yang kedua merupakan golongan mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan adanya penambahan harga. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut termasuk balas

³¹ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)*, 135.

³² *Ibid.*, 136.

jasa (upah) atas fasilitas yang diberikan pihak shopee kepada para pengguna untuk memudahkan dalam bertransaksi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Shopee *Paylater* merupakan fitur pembayaran dengan menggunakan metode kredit, atau dalam Islam dikenal dengan sebutan *bay' taqṣīt*. Hukum Islam memperbolehkan segala macam jual beli termasuk jual beli kredit, selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Proses pembiayaannya terbilang cukup mudah, hanya dengan melakukan pendaftaran dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP para pengguna sudah bisa menikmati fitur tersebut. Tentunya dalam pembiayaan fitur tersebut terdapat penambahan harga sebesar 2.95% perbulan dengan tenggang waktu 3,6, dan 12 kali pembayaran.
2. Hukum islam telah mengatur segala ketentuan, baik yang halal maupun haram. Dengan adanya penambahan harga pada shopee *paylater* menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh dalam menyikapi hal tersebut. Namun, pada dasarnya. transaksi dengan menggunakan shopee *paylater* dengan adanya tambahan haraga itu diperbolehkan. Mayoritas dari ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan jual beli kredirt (*paylater*) baik terdapat penambahan harga dari harga pokok ataupun tidak. Adanya penambahan tersebut sebagai bentuk upah jasa yang diberikan pengguna kepada penyelenggara layanan shopee yang telah memfasilitasi

jual beli kredit online melalui fitur *paylater*. Meskipun ada beberapa ulama mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu transaksi yang terdapat kedzaliman contohnya penambahan harga, maka transaksi tersebut termasuk kategori riba sehingga jual belinya diharamkan dan nggap tidak sah.

B. Saran-saran

1. Untuk para pengguna yang telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak aplikasi sebelum memilih metode pembayaran *paylater*, hendaknya tidak melanggar perjanjian tersebut dengan cara tidak melakukan kewajiban membayar tagihan. semua itu akan berdampak terhadap keabsahan suatu kontrak.
2. Diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi, baik online maupun tidak. Karena bisa saja kita terjebak kepada sesuatu yang di larang oleh syariat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya." *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 13.
- Ahsan, Imran. *Fiqh Riba Dan Penyimpangannya Oleh Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Ashfahani, Abu Syuja'. *Fiqh Praktis Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Arafah, 2010.
- Al-Asqailani, Al-Hafidz ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thaba'ah Wa al-Nashar Al-Tauzi', 1886.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fiqh Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Qur'an, and Terjemahannya. *QS. Al-Baqara : 282*. Bandung: Jabal, 2019.
- . *QS. Al-Baqarah : 275*. Bandung: Jabal, 2019.
- . *QS. An-Nisa : 29*. Bandung: Jabal, 2019.
- Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- As-Sidawi, Abu Abdillah Afifuddin. *Bisnis Tanpa Riba*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- al-Tirmizi. *Jami' al-Mukhtasar I'annah al-Thalibin*. 3. Surabaya: Al-haramain, 2007.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Dewi Daulay, Anggi Putri. "Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater." Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh, 2011.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (March 31, 2017): 52–78.
- Ghaniy, Taqyidun Abdul. *'Umda al-Ahkam*. 1st ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah II*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Presss, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Akhtsar*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1885.
- Idris, Ahmad. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. 2nd ed. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Jannah, Miftahul, and Ahmad Musadad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee Paylater." *Jurnal Kaffa* 1, no. 1 (July 2021): 14–25.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Khaer, Misbahul. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018): 23–56.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mohamad Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, Abdullah ibn. *Ensiklopi Fiqh Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Muhammad, Rasidin, Arzam, Zufriani, and Doli Witro. "Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit." *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (June 1, 2021): 21–29.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2006.

- Muhibbuddin, Ahmad. "Credit: An Islamic Law Perspective." *Al-Mizan* 13, no. 2 (December 1, 2017): 227–242.
- Mukholik, Ayis. "Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices." *International Economic and Finance Review* 1, no. 1 (March 30, 2022): 140–164.
- Musanna, Khadijatul. "Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (June 30, 2022): 40–65.
- Nadzir, Muhammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nasution, Adanan Murroh. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudencia* 2, no. 2 (2016): 50–71.
- Nurfitfiani, Lina. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kredit." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (July 2022): 63–68.
- Permata, Sherlina, and Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 33–47.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 17, 2021): 425–433.
- Putri, Fanny Anggraeny, and Sri Setyo Iriani. "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater." *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 818–828.
- Qutaibah, Imam Ibnu. *Gharib Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Rahmadayanti, Fanny. "Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspekti Wahbah Az-Zuhaili." Thesis, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Rohman, Kholilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV asy-Syifa, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 1st ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Said, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. Pekanbaru: Susqa Press, 2008.

- Sari Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Impluse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 7, no. 1 (April 2021): 44–57.
- al-Saubaili, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sayid, Hasan. *Bay' al-Taqṣīṭ Wa Tatbiyatul al-Mu'asirah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Shopee Bantuan. "Bagaimana Cara Pengajuan Shopee Paylater." <https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> (September 7, 2022).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suketi, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafi'i, Imam. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Taufik, Opik, and Ali Khosim Al-Mansyur. *Fiqh 4 Mazhab: Kajian Fiqh - Ushul Fiqh*. Bandung: Gaya Media Pratama, 2014.
- Tirmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018.
- Utami, Budi Putri. "Praktik Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Zainuddin, Syekh. *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1886.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. 3rd ed. Vol. 5. Demaskus: Dar al-Qalam, 2011.